

**TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
HAK CIPTA DENGAN HUKUM PIDANA**

EKO SOPONYONO.
NIP. 130 675 055

**FAKULTAS HUKUM UNDIP
SEMARANG
1997**

P E N D A H U L U A N

Secara kodrati, manusia lahir ke dunia senantiasa berjuang agar dapat melangsungkan eksistensi kehidupannya. Perjuangan demi kelangsungan kehidupannya mendorong manusia untuk melakukan suatu upaya. Karena keaneka ragaman corak dari upaya manusia, maka beraneka ragam pula hasil upaya manusia tersebut. Hasil upaya manusia dapat dinikmati sendiri, orang lain, masyarakat dan bahkan seluruh umat manusia. Seorang penemu bola lampu bernama Edison merupakan salah sebuah contoh yang hasil upayanya berupa karya cipta yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Karya cipta seperti tersebut di atas, dapat terjadi dalam bidang-bidang tertentu. Karya cipta yang ternyata bermanfaat bagi kehidupan setiap orang, maka sepatutnyalah apabila mendapatkan penghargaan. Penghargaan atas karya cipta seseorang dapat menjadikan timbulnya hak bagi penemunya.

Hak yang diperoleh seseorang karena karya ciptanya dapat diberi sebutan " Hak Cipta".¹⁾

Hak cipta merupakan kepentingan hukum. Adalah wajar kiranya kalau dia memperoleh perlindungan. Sedang bidang-bidang tertentu yang memberi kemungkinan seseorang untuk melakukan karya cipta, meliputi : Ilmu Pengetahuan, Seni dan Kesusasteraan.²⁾ Karya cipta seseorang dalam bidang-bidang tersebut senantiasa berkembang seiring dengan lajunya Pembangunan Nasional. Dampak positif bagi Pembangunan Nasional atas suatu karya cipta dapat diketahui dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR Nomer II Tahun 1988). Di dalam Tap. MPR Nomer II Tahun 1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada Huruf D tentang arah dan kebijaksanaan Pembangunan Umum Nomer 24 ditegaskan : Ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting

1) Istilah "Hak Cipta" yang berasal dari kata "Auteur Recht" untuk pertama kali dipergunakan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia Ke II pada bulan Oktober 1951 di Bandung.

2) Penentuan bidang-bidang yang memungkinkan terjadinya karya cipta (Ilmu Pengetahuan, Seni dan Kesusasteraan) merupakan hasil pengelompokan pada Auteurswet 1912 tentang Hak Cipta.

serta mempengaruhi perkembangan disegala bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perkembangan dan penguasaannya perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk memajukan kecerdasan dan kemampuan bangsa serta kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya. Pengembangan dan penerapan teknologi disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan diarahkan pada pemilihan teknologi tepat yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktifitas nasional, nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan penggunaan alat-alat produksi dalam negeri. Penerapan teknologi canggih ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas serta daya saing ditingkat internasional dan mempersiapkan landasan yang lebih kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Pemilihan, penerapan dan pengembangan teknologi memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa dan kondisi sosial budaya yang mendukungnya serta kelestarian lingkungan hidup.³⁾

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta seseorang pada bidang-bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Kesusasteraan berarti menunjang tercapainya tingkat kecerdasan, kemampuan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pula, terjadinya usaha pelanggaran terhadap Hak Cipta seseorang dapat mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut diatas.

Selain bidang Ilmu Pengetahuan seperti disebutkan diatas, maka bidang Seni dan Kesusasteraan yang merupakan bagian dari Kebudayaan, juga memiliki arti penting bagi pembangunan nasional. Di dalam TAP MPR.

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Maret 1988, Sekretaris Jendral MPR-RI, Jakarta, 1988, halaman 40-41

Nomer II Tahun 1988 yang mengatur tentang :

Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya, pada nomor 3 tentang "Kebudayaan" di tegaskan, bahwa :

- a. Kebudayaan nasional yang berdasarkan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan hakekat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.
- b. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus terus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan, dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan. Sehubungan dengan itu perlu diupayakan terbukanya peluang bagi masyarakat luas untuk berperan aktif dalam proses pengembangan kebudayaan nasional dan dalam menikmati hasil-hasilnya.⁴⁾

Peranan aktif masyarakat dalam proses pengembangan kebudayaan nasional dapat dibuktikan dengan lahir dan berkembangnya ciptaan-ciptaan oleh anggota masyarakat dalam bidang kebudayaan ini. Karena kebudayaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, maka pelanggaran terhadap karya cipta dibidang ini dapat diartikan sebagai pengingkaran atas cita-cita yang

⁴⁾ Ibid. halaman 70-71.

hendak dicapai. Usaha menanggulangi pelanggaran terhadap Hak Cipta di bidang ini dan juga di bidang Ilmu Pengetahuan dapat menggunakan sarana hukum, termasuk hukum pidana. Dilibatkannya hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan hukum (yang dapat berupa Hak Cipta), pernah di ingatkan oleh Sudarto. Dikatakannya, bahwa dia hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan "Planning for sosial defence" dan rencana pembangunan nasional. Selanjutnya dikatakan, bahwa dalam kaitan ini, para sarjana hukum mutlak melakukan dialog dengan mereka yang secara langsung bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan ekonomidan pembangunan sosial.⁵⁾ Mereka ini dapat terdiri dari sarjan-sarjana selain sarjana hukum.

Perlindungan hukum pidana terhadap Hak Cipta di Indonesia pada awalnya dituangkan ke dalam Auteurswet 1912 tentang Hak Cipta. Setelah memproklamasikan Kemerdekaannya, maka pada tahun 1982 Auteurswet 1912 diganti dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini ternyata masih

⁵⁾ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung 1986, hal. 96.

dusahakan kesempurnaannya dan pada tahun 1987 diciptakan Undang-Undang Nomer 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomer 6 tahun 1982.

Alasan perubahan dapat diketahui dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan oleh Ismail Saleh, SH sebagai wakilnya mengatakan, bahwa ada perubahan masalah yang merupakan latar belakang dimajukannya Rancangan Undang-Undang tentang Nomer 6 Tahun 1982. Pada prinsipnya masalah yang dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam tiga sisi, yaitu pelanggar, pencipta dan masyarakat. Bagi pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan masih merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang. Bagi para pencipta, keadaan tersebut makin menumbuhkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah mencipta.

Bagi masyarakat sebagai konsumen, semakin pula tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Makin tumbuh sikap acuh

tak acuh mengenai yang baik atau buruk, apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Orang mempertanyakan, sudah sedemikian parahkah sikap budaya dan sikap hidup kita yang tidak menghormati dan menghargai lagi suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. ⁶⁾ Untuk tercapainya sasaran yang dikehendaki, Presiden pada tanggal 30 Juli 1988 membentuk Tim Kerja guna mempelajari dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai tindak lanjut dari tugas Tim Kerja tersebut, berbagai pertemuan dengan lembaga-lembaga yang terakut dalam Undang-Undang Hak Cipta sering dilakukan. Pertemuan yang pernah diadakan misalnya dengan PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dan dengan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dan dengan APNI (Asosiasi Perekam Nasional). Kesimpulan yang dapat disampaikan atas hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

⁶⁾ Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, hal. 4.

- Pertama : Pelanggaran terhadap Hak Cipta terutama yang berupa pembajakan, oleh para Asosiasi telah dinilai mencapai titik yang membahayakan kreativitas mencipta;
- Kedua, Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dinilai terlalu ringan dan penerapannya pun juga dinilai terlalu lunak. Hal ini menjadikan Undang-Undang tersebut tidak lagi mampu berperan sebagai penangkal tindak pidana pembajakan Hak Cipta tersebut;
- Ketiga, Dirasakannya kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan, sikap, serta tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran Hak Cipta tersebut;
- Keempat, Masalah kurangnya tingkat pembaharuan mengenai arti dan fungsi Hak Cipta serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Hak Cipta di kalangan masyarakat pada umumnya dan bahkan di kalangan pencipta pada khususnya.
- Perubahan atas Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1982 meliputi masalah-masalah : pemidanaan, ruang lingkup berlakunya Hak Cipta dan hubungan antara

negara dengan pemegang Hak Cipta. Selain itu terjadi juga perubahan yang bersifat penyempurnaan redaksi guna lebih memperjelas rumusan ataupun bersifat penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pokok tersebut.

Satu di antara keempat masalah seperti disebutkan di muka, dapat dikatakan berkaitan dengan penelitian ini. Masalah yang dimaksudkan adalah masalah pemidanaan. Berbagai perubahan yang terjadi dalam masalah pemidanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, mengenai perubahan ancaman pidana (Pasal 44 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1987) dari ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak lima juta rupiah, dirubah menjadi pidana penjara paling lama tujuh tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Alasan meningkatkan ancaman pidana penjara menjadi tujuh tahun adalah untuk memenuhi syarat mengenai penahanan seperti yang ditentukan oleh Pasal 21 ayat 4 a KUHAP. Alasan meningkatkan ancaman pidana dendanya menjadi seratus juta rupiah, karena hasil pembajakan Hak Cipta menyangkut nilai uang yang jauh lebih besar. Kedua,

masalah klasifikasi atas pelanggaran Hak Cipta sebagai delik aduan. Klasifikasi delik aduan ini di dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1987 dirubah menjadi delik biasa. Beberapa alasan yang mendasari perubahan tersebut :

1. Berdasarkan pengalaman selama ini, kerugian yang di timbulkan dari adanya pelanggaran Hak Cipta ternyata tidak hanya diderita oleh pemegang Hak Cipta.

Negara juga tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajakan tersebut. Selain itu, tanpa disadari, bahwa tatanan sosial, hukum dan ekonomi telah terancam pula.

2. Pelanggaran atas Hak Cipta sebagai hak milik perseorangan lebih tepat diklasifikasikan sebagai delik biasa seperti halnya pencurian, perampasan dan penipuan. Delik aduan sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seperti penghinaan, dan perzinahan dan menjadi kurang tepat apabila diterangkan pada pelanggaran Hak Cipta yang lebih berdampak ekonomi, sosial dan tatanan hukum pada umumnya.⁷⁾

⁷⁾Ibid, halaman 10.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dengan hukum pidana di Indonesia sudah ada sepanjang berlakunya Auteurswet 1912 sampai dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dan akan terus berlanjut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Terjadi kecenderungan terhadap penyelesaian masalah kejahatan Hak Cipta sebelum tahun 1982 dilakukan dengan KUHP. Berbagai kasus diklasifikasikan sebagai pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan pencurian

(Pasal 362 KUHP). Padahal kalau dikaji, ada sebuah pasal di dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur masalah perlindungan Hak Cipta. Di dalam Bab XXV tentang "Perbuatan Curang" (Bedrog) pada Pasal 380 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:

ke-1 : barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu buah hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi.

ke-2 : barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan, untuk dijual/memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas.

Kendati tidak diformulasikan secara tegas kata-kata Hak Cipta, tidak berarti rumusan tersebut bukan rumusan mengenai perlindungan Hak Cipta. Bidang-bidang kesusastaan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat membuahkan Hak Cipta. Tindak pidana yang terdapat di bawah bab tentang perbuatan curang ini oleh R. Soesilo diklasifikasikan sebagai "perbuatan-perbuatan penipuan tentang Hak Cipta".¹⁾

1) R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya, Politeia, Bogor, 1974, hal. 227.

Unsur perbuatan terlarang dalam Pasal 380 KUHP dapat dirinci sebagai berikut:

1. menaruh nama atau tanda secara palsu di dalam hasil-hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan,
2. atau memalsu nama atau tanda yang asli.

Tujuan dari perbuatannya adalah agar orang mengira bahwa itu (nama dan tanda tersebut) benar-benar merupakan hasil dari orang yang nama dan tandanya ditaruh secara palsu tadi. Kalau dibandingkan dengan KUHP terjemahan R. Soesilo, maka maksud dari perbuatan tersebut adalah "agar orang percaya dan menerima". Dengan demikian "tujuan agar orang percaya dan menerima" dapat menjadikan kepastian adanya penipuan seperti yang diyakini R. Soesilo. Sedangkan "tujuan agar orang mengira" tidak dapat dikatakan adanya kepercayaan atau penerimaan. Dari segi pembuktian diakui bahwa "agar orang mengira" lebih mudah daripada membuat "agar orang percaya dan menerima". Dalam hal penanganan kasus Hak Cipta dapat menjadi perhatian, apakah perbedaan tersebut mempunyai dampak terhadap usaha penanggulangannya.

Usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta selama berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dapat digambarkan sebagai berikut:

Bahwa evaluasi atas karya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 dalam menanggulangi kejahatan Hak Cipta dapat dike-

tr-hui dari momentum perubahan undang-undang tersebut untuk diganti dengan undang-undang yang lebih baru dan sempurna. Momentum tersebut digunakan oleh Pemerintah dalam memberikan keterangannya dihadapan Sidang Paripurna DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak Cipta, pada tanggal 22 Juni 1987.

Menteri Kehakiman Ismail Saleh sebagai wakil Pemerintah menyampaikan pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

"bahwa undang-undang nomor 6 tahun 1982 yang disahkan pada tanggal 12 April 1982 berarti telah berlaku selama lima tahun lebih. Banyak pengalaman yang telah memperkaya khasanah pandangan dan kehidupan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. berbagai hal yang timbul melahirkan kesadaran akan kekurangan atau kelemahan yang harus diperbaiki demi kepentingan masa depan bangsa. Fakta banyak berbicara, terutama melalui berbagai pemberitaan, pers, bahwa beberapa tahun terakhir ini sering terdengar semakin meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Latar belakang fakta tersebut berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta. Nampak dari kegiatan pelanggaran tersebut sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Atas pelanggaran ini kesimpulan yang dapat dikemukakan, bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta yang berupa pembajakan telah dinilai mencapai titik yang membahayakan kreatifitas pencipta untuk berkarya. *Bahwa ancaman pidana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dinilai terlalu ringan dan penerapannya pun juga dinilai terlalu lunak, sehingga tidak mampu menangkal kejahatan Hak Cipta* (huruf miring oleh penulis). Koordinasi dan kesamaan pandangan dan sikap serta tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah kejahatan Hak Cipta dinilai kurang. Akhirnya dinilai masih kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi Hak Cipta serta ketentuan-ketentuan Undang-undang Hak Cipta di kalangan masyarakat pada umumnya dan bahkan di kalangan pencipta pada khususnya. Akibat dari pelanggaran Hak Cipta banyak

menimbulkan kerugian baik bersifat material maupun moral berupa merosotnya gairah mencipta dari para pencipta pada masing-masing bidang: ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Dicontohkan, setiap bulan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) rugi besar sembilan ratus juta rupiah atau kurang lebih sepuluh milyar rupiah per-setahun.

Keterangan Pemerintah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian; pertama mengenai perbuatan pelanggaran Hak Cipta dan kedua mengenai usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta selama itu dengan menggunakan hukum pidana.

- Pertama : - bahwa berkembangnya pelanggaran Hak Cipta terutama dalam kurun waktu 1982-1987 disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencari keuntungan finansial yang cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta.
- bahwa akibat dari pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.
- Kedua : - bahwa ancaman pidana pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dinilai terlalu ringan dan penerapannya pun terlalu lunak, sehingga tidak mampu menangkal kejahatan Hak Cipta.
- kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan dan sikap serta tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah kejahatan Hak Cipta.

- kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi Hak Cipta di kalangan masyarakat pada umumnya dan kalangan pencipta pada khususnya. Dengan demikian usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta pada masa berlakunya Undang-undang No. 6 Th.1982 kurang berhasil.

Usaha penanggulangan kejahatan yang bertendensi aspek finansial pernah dilakukan dengan menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971). Dalam usaha menanggulangi kejahatan korupsi ini Sudarto pernah mengingatkan, bahwa kemampuan hukum pidana adalah terbatas. Dengan sanksinya yang tajam hukum pidana dapat menekan apabila ada tindakan yang tegas dan cepat dari petugas hukum.²⁾ Dengan demikian suatu usaha penanggulangan kejahatan, keberhasilannya terletak pada faktor peraturan dan pelaksanaannya. Dilihat dari segi peraturannya, maka penetapan sanksi pidana penjara selama tiga tahun dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, dapat dikatakan kurang berfungsi. Pernyataan demikian selain didasarkan pada keterangan pemerintah melalui wakilnya Menteri Kehakiman seperti

2) Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hal.145.

telah tersebut di muka, juga didasarkan pada bukti-bukti berikut ini.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dalam masalah Hak Cipta diwakili oleh Jaksa Adnan Paslyadja,SH mengemukakan, bahwa dalam era Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagian besar perkara kejahatan Hak Cipta berakhir dengan putusan pidana bersyarat. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dengan wakilnya masing-masing, Erwin Harahap dan Sutojo Gondo sepakat mengatakan, bahwa perkara kejahatan Hak Cipta yang diputus pengadilan tidak bakal membuat pelaku jera, sebab hampir semua putusan pengadilan, perkara tersebut diputus pidana percobaan. Terhadap kenyataan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia lewat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1987 tertanggal 7 April 1987 menegaskan masalah pemidanaan terhadap para pelaku pelanggaran Hak Cipta. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia. Isi Surat Edaran tersebut, bahwa terhadap pembajakan ciptaan atau pelanggaran Hak Cipta oleh orang-orang tertentu secara bertanggung jawab dan merugikan orang lain, dipergunakan patokan pemidanaan yang batas minimalnya lebih tinggi daripada batas minimal patokan pemidanaan yang umum. Di samping itu Mahkamah Agung mengharapkan pula agar supaya pengadilan dapat menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat-

nya kejahatan-kejahatan tersebut. Dilihat dari segi penetapan pidana dendanya, maka dapat dikatakan ancaman tersebut relatif ringan. Sudah barang pasti kalau dia dikaitkan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh para pelaku pembajakan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman di atas. Data berikut ini membuktikan besarnya keuntungan yang diperoleh para pelaku pembajakan.

1. Kasus pembajakan musik dan lagu asing yang terkenal dengan "Live Aid".

Kasus tersebut menjadi menarik karena oleh beberapa pengamat dunia dianggap dapat membuat merosotnya pamor Indonesia di mata dunia Internasional. Padahal tidak lama sebelum kasus itu terjadi Presiden Suharto pernah memimpin rombongan petani Indonesia menghadiri Sidang F A O Italia (Roma). Dalam kesempatan itu, petani Indonesia menyerahkan bantuan pangan kepada Dirjen F A O untuk diteruskan kepada rakyat yang sedang dilanda bahaya kelaparan di Afrika. Konser "Live Aid" tersebut hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang yang menderita kelaparan di Afrika. Terlepas dari masalah apakah gugatan Bob Geldof terhadap Indonesia yang dianggap melanggar Hak Cipta tidak berdasarkan hukum, sebab Indonesia tidak menjadi anggota Konvensi Bern, yang jelas hasil dari pembajakan tersebut menurut Geldof, Indonesia mengambil keuntungan sebesar

300.000 dolar A.S, dari Pajak atas kaset bajakan "Live Aid" tersebut.³⁾ Keuntungan yang diperoleh perekam Indonesia yang telah memproduksi Kaset "Live Aid" sebanyak 100.000 buah kaset, sebesar enam juta dolar A.S, atau sekitar enam tiga persepuluh milyar (6,3 milyar).⁴⁾ Kaset bajakan tersebut menurut Ismail Saleh (Menteri Kehakiman RI) telah laku di Indonesia sebesar 63.283 dan di luar negeri (Kuwait, Brunai, Saudi Arabia) sebanyak 62.953.⁵⁾

2. Di bidang Film, baik PDFI, GABSIREVI ataupun ASIREVI semua menyatakan bahwa pembajakan film Nasional ataupun import, termasuk yang berupa rekaman video, terus meningkat. Dalam tahun 1983 tercatat 30 judul film yang dibajak, sedang dalam tahun 1985-1986 sebesar sembilan puluh prosen dari seluruh judul Film telah dibajak ke dalam bentuk video sebelum beredar secara resmi.
3. Di bidang buku, kendati jumlah kerugiannya belum begitu besar apabila dibandingkan dengan kerugian di bidang musik dan lagu, tetapi IKAPI dan AKSARA sangat menyarankan agar diambil langkah-langkah untuk menghentikan pelanggaran Hak Cipta.

3) Sinar Harapan, 11 Desember 1985, hal.IV.

4) Kompas, 16 Desember 1985, hal.I.

5) Sinar Harapan, 18 Desember 1985, hal.I.

4. Di bidang Komputer, menarik pengalaman yang terjadi, seraya menyarankan agar komputer program dapat dinyatakan sebagai karya cipta yang dilindungi. Saran tersebut datang dari IPNI, IPKIN dan AIK.⁶⁾

Dilihat dari segi pelaksanaannya, maka hal yang perlu mendapat perhatian yakni masalah sifat dan kemampuan aparat penegak hukumnya harus memadai. Suatu petunjuk yang dapat dikaitkan dengan masalah di atas, yakni pandangan pihak Kepolisian Jakarta Pusat, bahwa tindak pidana Hak Cipta berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, seperti pencurian dan penipuan. Pihak Kepolisian akan menangani masalah Hak Cipta kalau terjadi pengaduan atau laporan dari yang merasa dirugikan. Pandangan seperti ini seolah-olah mengabaikan makna penyebutan kejahatan Hak Cipta sebagai delik aduan atau delik biasa.

Dengan demikian jelas, bahwa usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta tidak dapat hanya dipercayakan pada ketentuan pidananya saja. Sudarto pernah mengingatkan, bahwa alamat yang dituju oleh peraturan pidana adalah warga negara yang juga sebagai anggota masyarakat di samping sebagai individu, maka penggarapan keadaan masyarakat perlu mendapat perhatian. Penggarapan masyarakat ini terletak di bidang ekonomi, susunan administrasi yang rapi, pendidikan mental dan sebagainya.⁷⁾

6) Jakarta; Dewan Perwakilan Rakyat RI, 1986, hal.6.

7) Sudarto, Op.cit., hal.146.

Harsono Adisumarto Kepala Dirjen Hukum dan Perundang-undangan dan Bambang Kesowo, Sekretaris Tim Keppres 34 mengakui, bahwa masalah Hak Cipta sekarang ini terletak pada segi pelaksanaan hukumnya (law enforcement). Kesamaan pendapat antara polisi, Jaksa dan Hakim mutlak diperlukan. Oleh karenanya pertemuan antara aparat penegak hukum demi kesamaan pola pikir tentang perlindungan Hak Cipta dan usaha penanggulangan kejahatannya secepatnya diadakan. Untuk lebih mempercepat terwujudnya kesamaan pendapat, pemerintah telah merencanakan mengadakan penyuluhan hukum secara terus menerus mengenai hak Cipta. Dari hasil penyuluhan ini diharapkan lahirnya tingkat kesadaran masyarakat akan tindakan pembajakan karya orang lain bukan merupakan hal biasa, tetapi merupakan tindak kejahatan. Di samping penyuluhan hukum pemerintah juga akan menyelenggarakan pendidikan khusus buat aparat penegak hukum.⁸⁾

Dari dua pandangan mengenai peranan peraturan pidana dan pelaksanaannya seperti dikemukakan di atas, maka atas penggarapan keadaan serta rencana pemerintah menggarap aparat penegak hukum dan masyarakat, besar sekali kemungkinannya untuk memanfaatkan sarana non penal dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta.

Penggunaan sarana hukum pidana guna menanggulangi kejahatan Hak Cipta, mengundang berbagai pandangan baik

8) Majalah Tempo, 5 Maret 1988, hal.80-81.

dari kalangan aparat penegak hukum maupun asosiasi. Pertanyaan berikut ini menggambarkan pandangan yang dimaksud; "sampai seberapa jauh pandangan aparat penegak hukum dan asosiasi terhadap peranan hukum pidana dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta" diperoleh data sebagai berikut:

TABEL 1

No.	Jawaban	Ap. Pen. Hukum		Asosiasi	
		n = 3		n = 5	
		Juml	%	Juml	%
1.	sebagai sarana yang memadai				
2.	harus diintegrasikan dengan sarana non penal	3	100	5	100
3.	lain-lain				

Catatan : Untuk seluruh Tabel yang dikemukakan, bahwa yang disebut Aparat Penegakan Hukum dan Asosiasi adalah: Polisi, Jaksa, Hakim, Para pimpinan Asosiasi dari ASIRI, PAPPRI, ASIREVI, IKAPI, PPF1.

Data di atas menunjukkan, kendati aparat penegak hukum dan asosiasi tidak secara tegas menyatakan peranan hukum pidana dalam usaha menanggulangi kejahatan Hak Cipta, tetapi dari jawaban mereka yang secara serempak mengatakan bahwa hukum pidana harus diintegrasikan dengan sarana non penal, maka dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana dapat dikatakan tetap berperan dalam usaha penanggulangan tersebut. Yang kemudian perlu dikatakan

yakni peranan sarana non penal dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Sarana non penal ini dapat meliputi bidang yang luas mencakup seluruh sektor kebijakan sosial. Terlibatnya Asosiasi dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dapat dianggap sebagai wujud dari peranan sarana non penal tersebut. Dengan demikian sarana penal dan non penal ternyata berperanan dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta, sedang keberhasilan tujuan usaha penanggulangannya dicapai dengan mengintegrasikan antara kedua sarana tersebut.

Berbagai kegiatan yang pernah dilakukan baik oleh aparat penegak hukum maupun asosiasi, data berikut ini memberikan gambarannya.

TABEL 2

No.	Jawaban	Ap.Pen.Hukum n = 3		Asosiasi n = 5		Prosen- tase Rerata
		Juml	%	Juml	%	
1.	penyuluhan Hak Cipta kepada masyarakat	1	33,33	4	80	56,67
2.	Kerjasama Ap.Pen. Huk.dengan Asosiasi/untuk penentuan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta	2	66,66	2	40	53,33
3.	lain-lain	-	-	-	-	-

Yang harus pertama kali dijelaskan, bahwa untuk pertama dan kedua di atas, PAPPRI ternyata memberikan jawaban ganda, yakni mengadakan penyuluhan dan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Data di atas dapat menggambarkan, bahwa untuk kegiatan penyuluhan tentang Hak Cipta Asosiasi ternyata lebih giat melakukannya daripada yang dilakukan oleh Aparat Penegakan Hukum. Aparat penegak hukum yang pernah melakukan penyuluhan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebaliknya untuk kegiatan kerjasama Untuk penentuan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta, Aparat penegak hukum lebih sering melakukannya dari pada Asosiasi. Kalau dilihat dari jawaban kedua, masalah kerjasama, dapat diartikan, bahwa dalam kerjasama tersebut tersangkut minimal dua pihak, yakni Aparat penegak hukum dan Asosiasi. Dengan demikian jawaban kedua tersebut semestinya memiliki prosentase yang sama. Di dalam data menunjukkan perbedaan prosentase pada jawaban kedua, membuktikan bahwa penentuan jawaban tersebut didasarkan atas aktifitas para pihak, artinya siapa yang memprakarsai kerjasama tersebut.

Data di atas masih menampakkan diri tentang integrasi antara sarana penal dan non penal. Prosentase 66,66 membuktikan bahwa sejumlah $\frac{2}{3}$ dari aparat penegak hukum

pernah mengadakan pertemuan untuk penentuan kerjasama dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Dalam usaha memberantas kejahatan pembajakan, PAPPRI selalu mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum (terutama Kepolisian). PAPPRI dalam melakukan monitoring terjadinya kejahatan tersebut meneruskannya ke Kepolisian. Bahan masukan berupa informasi atau laporan atau mungkin pengaduan ini oleh polisi dimanfaatkan untuk mengatur strategi operasi penangkapan pembajak. Pada operasi ini Asosiasi dilibatkan dalam hal penentuan lokasi dan data-data pelaku.

Operasi pembajakan kaset, musik maupun video pernah dilakukan di Semarang pada September 1987 dan menghasilkan barang bukti situan sebanyak puluhan ribu kaset, di samping menangkap para pelaku pembajakan. Selain PAPPRI ikut pula beberapa anggota dari asosiasi lain, seperti ASIREVI, IKAPI, PPFI.

Dasar kegiatan PAPPRI tersebut di atas berlandaskan Pasal 7 AD/ART PAPPRI. Dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) disebutkan, bahwa PAPPRI secara aktif berupaya untuk terlaksananya Undang-undang Hak cipta sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya, sehingga memungkinkan anggota memperoleh haknya atas publikasi karya ciptanya.

Selain itu, mengadakan pendekatan dengan lembaga-lembaga Asosiasi pemakai jasa karya lagu dan musik maupun instansi-instansi pemerintah.⁹⁾

Yang lebih menarik dari keterangan A.Riyanto, mengenai pelaku pembajakan yang dilakukan oleh seorang anggota PAPPRI. Setelah tertangkap pelakunya dan barang bukti pembajakannya disita PAPPRI, pelaku dikenai sanksi berupa pemberhentian anggota (Pasal 16 AD/ART PAPPRI). Sebelum sampai pada masalah sanksi para anggota harus mentaati tata tertib yang ditetapkan PAPPRI.

Berikut ini disampaikan bunyi Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 AD/ART PAPPRI.

Tata Tertib anggota:

- 3.1. Tidak dibenarkan mengatasnamakan karya cipta (baik lagu maupun aransemen) orang lain dengan nama sendiri, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan.
- 3.2. Tidak dibenarkan menjiplak karya cipta (lagu aransemen) seseorang untuk kepentingan karya cipta sendiri. Ketentuan mengenai jumlah birama/bar yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan akan dikeluarkan ketentuan tersendiri oleh Pimpinan PAPPRI.
- 3.3. Anggota tidak dibenarkan menjadi anggota atau pendukung dari suatu partai, ormas atau gerakan terlarang.
- 3.4. Tidak dibenarkan terlibat dalam pemakaian dan/atau perdagangan benda terlarang serta penyalahgunaan obat.
- 3.5. Anggota tidak dibenarkan membuat keonaran di lingkungan masyarakat musik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang dapat mengakibatkan ternodanya martabat serta citra organisasi.

⁹⁾ Sumber, AD/ART PAPPRI.

- 3.6. Tidak dibenarkan melakukan transaksi penyerahan karya cipta (lagu/aransemen) kepada pihak lain untuk kepentingan komersial dengan cara yang menyimpang dari prosedur (tata laksana) yang telah ditentukan/ditentukan oleh organisasi.

Pasal 16. PEMBERHENTIAN ANGGOTA

- (1) Anggota dapat diberhentikan karena:
- 1.1. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/ ketentuan-ketentuan PAPPRI.
 - 1.2. Melalaikan kewajibannya sebagai anggota PAPPRI.
 - 1.3. Merugikan PAPPRI.
- (2) Pemberhentian anggota diputuskan oleh rapat Pimpinan PAPPRI yang bersangkutan, khusus diadakan untuk itu.
- (3) Dalam rapat yang diadakan khusus untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, anggota yang terancam hukuman pemberhentian berhak melakukan pembelaan, terkecuali bagi anggota yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.

Pasal 16 ayat (3) menarik sekali, sebab dalam kasus pemberhentian anggota, PAPPRI masih memberikan hak pembelaan bagi anggota yang terancam pemberhentian, kecuali bagi anggota yang melakukan tindak pidana. Kendati tidak disebutkan bahwa tindak pidana tersebut ada kaitannya dengan Hak Cipta. Estimasi ini didasarkan pada Pasal 10 ayat (3) tentang tata tertib anggota.

Pemerintah dalam usahanya menanggulangi kejahatan Hak Cipta, terutama usaha pemasyarakatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan demi terciptanya langkah kebersamaan antara aparat penegak hukum, Asosiasi serta Dewan Hak Cipta, maka pada bulan September 1988 diadakan pertemuan terpadu di Cinere Jakarta Selatan. Hasil pertemu-

an tersebut diantaranya berkaitan dengan penyuluhan hukum tentang Hak Cipta dengan sasaran pertama adalah Aparat Penegak Hukum, Asosiasi serta Dewan Hak Cipta, dan penyidikan atas pelanggaran Hak Cipta (lahirlah Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1988).

Khusus masalah penyuluhan, bimbingan serta pembinaan Hak Cipta Pemerintah membentuk Dewan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta ini dapat disebut sebagai sarana non penal, karena di samping kegiatannya membantu Pemerintah dalam hal penyuluhan, pembinaan serta bimbingan tentang Hak Cipta, juga terlibat dari komposisi anggotanya yang terdiri dari: Wakil Departemen Kehakiman, Wakil Departemen Sosial, Wakil Ikatan Penerbit Indonesia, Wakil Kejaksaan Agung RI, Wakil POLRI, Wakil LIPI, Wakil Hankam, Wakil ASIRI, Wakil PAPPRI dan Wakil PPFII, Wakil Departemen Perdagangan, Wakil Departemen Penerangan, Wakil Depdikbud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta, dalam Pasal 1, 2 dan 3 diatur mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dewan Hak Cipta. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 : Dewan hak Cipta yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Dewan adalah wadah non struktural yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

- Pasal 2 : Dewan mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang hak cipta.
- Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengelolaan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijaksanaan Pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta;
 - b. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
 - c. memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya;
 - d. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
 - e. memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

Hasil penelitian yang terangkum dalam Pasal 1, 2 dan 3 seperti tersebut di atas membuktikan, bahwa keterpaduan penggunaan sarana penal dan non penal diharapkan bisa membantu usaha penanggulangan kejahatan Hak cipta.

Suatu kegiatan yang dapat dikatakan baru, dilakukan oleh ASIRI, yakni memanifestasikan maksud dari perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Masyarakat Masyarakat Eropa mengenai perlindungan Rekaman Suara (Sound Recording).

Sejak lahirnya UU No.7 Tahun 1987 atas perubahan UU No.6 Tahun 1982 Indonesia mencatat sejarah baru di

bidang rekaman suara. Khusus mengenai rekaman suara, pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian bilateral dengan anggota Masyarakat Masyarakat Eropa.

Oleh Presiden Republik Indonesia, perjanjian tersebut disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia dan Masyarakat Masyarakat Eropa. Berbagai pendapat bermunculan, sehubungan dengan keluarnya Keppres ini. Dari para pencipta lagu melihat, bahwa Keputusan tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadapnya. Perjanjian tersebut melarang para perekam Indonesia memperbanyak lagu-lagu Barat di Indonesia. Keputusan itu tidak mengatur mengenai peniruan atas lagu Barat dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia dan memperbanyak rekamannya di Indonesia. Dengan demikian apabila penyanyi Indonesia membawakan lagu-lagu Barat dan direkam di Indonesia, maka tindakan ini tidak dilarang oleh perjanjian tersebut. Atas pengesahan perjanjian tersebut ke dalam KEPPRES, maka dapat dipastikan, bahwa sejak 1 Juni 1988 kaset lagu-lagu Barat yang dinyanyikan oleh penyanyi Barat atas rekaman Indonesia sudah tidak beredar lagi. Kalau kemudian dipasarkan kaset lagu Barat, berarti asli

dari Barat, atau syairnya Barat tetapi penyanyinya Indonesia.

Di samping data yang dapat diketahui dari tabel 2 di atas, besarnya peranan antara Aparat penegak hukum dan Asosiasi dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dapat diketahui dari tabel berikut ini.

TABEL 3

No.	Jawaban	Ap. Pen. Hukum n = 3		Asosiasi n = 5		Prosen- tase
		Juml	%	Juml	%	Rerata
1.	Sangat besar	-	-	-	-	-
2.	Besar	-	-	5	100	50
3.	Kurang besar	3	100	-	-	-

Data di atas menunjukkan, bahwa peranan Asosiasi lebih besar daripada peranan Aparat Penegak Hukum. Kurang besarnya peranan Aparat Penegak Hukum dapat digambarkan dari hasil wawancara dengan KAPOLTABES Jakarta Pusat, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari pihak Kepolisian ditegaskan, bahwa masalah kejahatan Hak Cipta tidak mungkin dapat disamakan dengan kejahatan pada umumnya, seperti pencurian, pembunuhan atau pemerkosaan. Dengan demikian kejahatan Hak Cipta hanya akan diselidiki dan kemudian dilakukan penyidikan kalau peristiwanya diadukan atau minimal dilaporkan, sedang pengaduan atau laporan mengenai kejahatan Hak Cipta jumlahnya sangat kecil. Selama periode berlakunya UU No.6 Tahun 1982 perkara yang disidik sebanyak 6 buah.

Masalah peranan ini setelah diajukan ke Kejaksaan, ternyata menggaris bawahi pernyataan pihak Kepolisian. Di samping itu Kejaksaan hanya bisa menerima berkas perkara dari Penyidik PPNS di lingkungan Departemen Kehakiman.

Kurang besarnya peranan pihak Kejaksaan dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta disadari, karena dia merupakan instansi lanjutan setelah Kepolisian. Demikian halnya pihak Kehakiman, di samping itu dari data jumlah perkara (6 perkara selama UU No.6 Tahun 1982) yang diputus Pengadilan, relatif kecil.

Peranan yang besar atas usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta ditunjukkan oleh Asosiasi yang terdiri dari: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Persatuan

Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI). Besarnya peranan Asosiasi dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dibenarkan oleh Ketua PAPPRI A.Riyanto. Dikatakannya, bahwa informasi pertama yang diterima oleh pihak Kepolisian mengenai kejahatan Hak Cipta sering kali datang dari Asosiasi. Setelah operasi pembajakan kaset di bulan September 1987 dilakukan, maka Asosiasi melakukan operasi sejenis di bulan Pebruari 1988. Pelaksanaan operasi ini dilakukan oleh Polda Jateng atas informasi dari Anggota Asosiasi dari Jakarta. Operasi berhasil menyita ribuan kaset lagu-lagu maupun kaset video.

Kesimpulan yang dapat diketengahkan atas peranan di atas, bahwa besar kecilnya peranan yang diberikan oleh Aparat Penegak Hukum maupun Asosiasi dapat dipengaruhi oleh persepsi para pihak yang berkepentingan dan sistem peradilan pidananya. Sekaligus membuktikan bahwa peranan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan Hak Cipta terbatas sekali. Oleh karenanya pengintegrasian sarana penal dengan non penal mutlak diperlukan demi tercapainya tujuan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta.

Peranan yang besar untuk menanggulangi kejahatan Hak Cipta dari Asosiasi dapat diketahui pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) nya. Kelima Asosiasi yang tergabung di dalam PAPPRI, ASIRI, IKAPI, PPF1 dan ASIRE-VI menyatakan, bahwa peranan Asosiasi dalam membantu usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta, terumuskan secara tegas di dalam AD/ART masing-masing (100%).

Memang benar di dalam masing-masing AD/ART Asosiasi mencantumkan beberapa point yang ada kaitannya dengan masalah Hak Cipta. Misalnya pada PAPPRI, peran serta yang sifatnya umum yakni "membantu pemerintah Republik Indonesia di dalam melaksanakan program pembangunan nasional" terdapat dalam Pasal 7 ayat (2). Peran serta yang lebih khusus, yakni "berupaya secara aktif untuk terlaksananya Undang-undang Hak Cipta dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya sehingga memungkinkan anggotanya memperoleh haknya atas publikasi karya ciptaannya", ada dalam Pasal 7 ayat (3). Peran serta lainnya, seperti melakukan "pendekatan dengan lembaga-lembaga asosiasi pemakai jasa karya lagu dan musik maupun instansi-instansi pemerintah diatur di dalam Pasal 4 ayat (4).

Peran serta dari asosiasi di atas memang tidak secara tegas mengatakan "ikut berusaha menanggulangi ke-

jahtan Hak Cipta," tetapi secara implisit dapat dimengerti dari bunyi Pasal 7 ayat (3) yaitu berupaya secara aktif untuk terlaksananya Undang-undang Hak Cipta dan seterusnya.

Di samping itu, peran serta asosiasi juga terlihat pada usaha pendekatan dengan lembaga dan instansi pemerintah.

Atas peran serta tersebut, para anggota harus mentaati ketentuan-ketentuan organisasi dan ketentuannya dapat diketahui dari "bab keanggotaan". Ketentuan berikut ini mencerminkan larangan bagi setiap anggota:

- a. tidak dibenarkan mengatasnamakan karya cipta orang lain dengan namanya sendiri;
- b. tidak dibenarkan menjiplak karya cipta seseorang untuk kepentingan karya ciptanya sendiri.

Sanksi atas pengingkaran ketentuan tersebut, anggota diberhentikan dari organisasi.

Dalam sejarah asosiasi yang ada di Indonesia, baru ada sekali kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ASIRI. Kasusnya berupa pembajakan kaset lagu-lagu Indonesia yang dilakukan oleh seorang penyanyi kenamaan (penyanyi orkes melayu). Produksi rekaman kaset bajakannya dilakukan di Surakarta. Dalam menangani kasus ini,

ASIRI mengadakan kerja sama dengan PAPPRI. Hasilnya, barang bukti berupa kaset bajakan yang belum sempat dipasarkan dihapus lagu-lagunya dan pelaku dikeluarkan dari keanggotaan organisasi. Atas hasil musyawarah antara ASIRI dan PAPPRI, pelaku tidak diajukan perkaranya ke Polisi, karena alasan manusiawi semata-mata. Tindakan ini dapat dibenarkan, sebab kasus itu terjadi sebelum ada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Maka penuntutan pelaku pelanggaran hanya dilakukan kalau ada pengaduan dari yang berhak mengadu. (dasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982).

Dilibatkannya sarana non penal di samping sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan Hak Cipta mengundang berbagai pandangan baik pihak Aparat Penegak Hukum maupun Asosiasi. Pertanyaan berikut ini memberikan penjelasan atas pandangan dimaksud. Apakah merupakan suatu jaminan kalau keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dengan menggunakan sarana penal dan non penal ?

TABEL 4

No.	Jawaban	Ap. Pen. Hukum n = 3		Asosiasi n = 5		Prosen- tase Rerata
		Juml	%	Juml	%	
1.	sangat menjamin	1	33,33	1	20	26,66
2.	menjamin	1	33,33	4	80	56,66
3.	kurang menjamin	1	33,33	-	-	16,66

Data di atas, menarik sekali, sebab jawaban aparat penegak hukum ternyata bervariasi. Kepolisian merasa sangat pasti terhadap keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dengan memadukan sarana penal dan non penal. Jawaban seperti itu sangat masuk akal, sebab dia pernah terlibat bersama ASIRI melakukan operasi pemberantasan kaset bajakan di Semarang yang membuahkan hasil tertangkapnya pelaku pembajakan dan disitanya barang bukti kejahatan berupa kaset bajakan dalam jumlah puluhan ribu buah.

Kehakiman berpendapat, bahwa usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta menggunakan sarana penal dan non penal menjamin keberhasilan usahanya, asal dapat diwujudkan koordinasi antara unsur-unsur pelaksana undang-undang Hak Cipta.

Kejaksaan merasa kurang yakin akan keberhasilan usaha sarana penal dan non penal. Alasannya, bahwa yang penting adalah peran aktif dari para pencipta itu sendiri, sedang mengenai pemberatan ancaman pidana tidak menjamin dijatuhkannya pidana berat atau maksimum. Jawaban pihak Kejaksaan ini tampaknya tidak disadari, bahwa peran aktif para pencipta tentunya dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Kalau demikian halnya, maka peran aktif tersebut jelas dapat dianggap sebagai usaha dari sarana non penal dalam menanggulangi kejahatan Hak Cipta. Tampaknya, pihak Kejaksaan selama ini melihat tidak adanya peran aktif dari para pencipta, sehingga dia kurang yakin atas keberhasilan penanggulangan kejahatan Hak Cipta dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Terhadap ancaman pidana yang berat tidak menjamin dijatuhkannya pidana berat atau maksimum, membuktikan bahwa Kejaksaan berkeyakinan terhadap efektifitas penjatuhan pidana yang berat dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Diakui bahwa menjatuhkan pidana maksimum berarti mengajak hakim untuk memahami makna Pedoman Pemberian Pidana. Padahal patut ditanyakan, sudahkah hakim di dalam setiap keputusannya senantiasa berpegang kepada pedoman tersebut ?

Data di atas juga membuktikan, bahwa Asosiasi yang bernama ASIRI menganggap bahwa usaha sarana penal dan non penal sangat menjamin keberhasilan penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Jawaban tersebut lebih ditegaskan dengan bukti dilaksanakannya operasi bersama (ASIRI, PAPPRI dan Kepolisian) memberantas kaset bajakan. Sedangkan keempat anggota Asosiasi lainnya sepakat mengatakan pemanfaatan sarana penal dan non penal menjamin keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat dikemukakan atas pandangan baik dari aparat penegak hukum maupun asosiasi mengenai "jaminan" keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta menggunakan sarana penal dan non penal, sebagai berikut:

- a. Sebagian terbesar responden terutama Asosiasi menyatakan, bahwa penggunaan sarana penal dan non penal menjamin keberhasilan penanggulangan kejahatan Hak Cipta. (prosentase rata-rata = 56,66).
- b. Sebagian kecil dari responden terutama aparat penegak hukum menyatakan, bahwa penggunaan sarana penal dan non penal kurang menjamin keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. (prosentase rata-rata = 16,66).

c. Bahkan sejumlah 26,66 % (prosentase rata-rata) dari responden menyatakan penggunaan sarana penal dan non penal sangat menjamin keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta.

Di samping penggunaan sarana penal dan non penal dapat menjamin keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta, maka faktor-faktor berikut ini juga dapat dikatakan sebagai penunjang keberhasilan usaha tersebut.

TABEL 5

No.	Jawaban	Ap. Pen. Hukum n = 3		Asosiasi n = 5		Prosen- tase Rerata
		Juml	%	Juml	%	
1.	Tegasnya tindakan aparat penegak hukum	2	66,66	-	-	33,33
2.	Keputusan hakim yang memadai	1	33,33	1	20	26,66
3.	Koordinasi antara aparat Penegak Hukum, Asosiasi dan Dewan Hak Cipta	1	33,33	4	80	56,66

Data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa sebagian besar responden (aparat penegak hukum) sebesar 2/3 atau 66,66 % menyatakan keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta ditentukan oleh te-

gasnya tindakan aparat penegak hukum. Sebagian kecil responden (33,33% Aparat Penegak Hukum dan 20% Asosiasi) menyatakan keberhasilan usaha tersebut ditentukan oleh keputusan hakim yang memadai. Sedang sebagian terbesar responden terutama Asosiasi (80%) menyatakan keberhasilan usaha tersebut ditentukan oleh adanya koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Asosiasi dan Dewan Hak Cipta. Sebagai pengecualian, responden Aparat Penegak Hukum menjawab lebih dari satu jawaban, yakni keberhasilan tersebut ditentukan baik oleh tegasnya tindakan aparat maupun oleh keputusan hakim yang memadai.

Kesimpulan dari data di atas, bahwa keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta sebagian besar ditentukan oleh adanya koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Asosiasi dan Dewan Hak Cipta. Kenyataan ini sekaligus membuktikan, bahwa dilibatkannya sarana non penal di samping sarana penal dalam usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta berdampak positif terhadap usaha tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari usaha penanggulangan tersebut, maka data berikut ini menampilkan bentuk dan jenis usaha yang langsung berkaitan dengan keberhasilan usaha yang dimaksud.

TABEL 6

No.	Jawaban	Ap. Pen. Hukum n = 3		Asosiasi n = 5		Prosen- tase Rerata
		Juml	%	Juml	%	
1.	Penyuluhan Hukum	2	66,66	4	80	73,33
2.	Studi Perbandingan	-	-	1	20	10
3.	Lain-lain	1	33,33	-	-	16,66

Usaha dari sarana non penal yang langsung berkaitan dengan keberhasilan penanggulangan kejahatan Hak Cipta, sebagian besar responden menjawab; penyuluhan hukum tentang Hak Cipta (prosentase rata-rata = 73,33). Sebagian kecil responden (20%) mengatakan, bahwa studi perbandingan mengenai Hak Cipta dengan negara lain, dipandang sebagai bentuk usaha yang berkaitan langsung terhadap keberhasilan penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Sedangkan sejumlah 33,33% dari responden Aparat Penegak Hukum mengatakan lain-lain yakni sikap keterbukaan, introspeksi dan koordinasi oleh semua badan yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan Hak Cipta.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan, bahwa masalah penyuluhan hukum mengenai Hak Cipta kepada masyarakat

dan juga kepada para pelaksana undang-undang Hak Cipta merupakan kegiatan yang sangat perlu demi keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Hal ini memang sejalan dengan usaha pemerintah dalam pemasyarakatan Hak Cipta pada masyarakat melalui penyuluhan hukum, sehingga tumbuh kesadaran hukum mengenai Hak Cipta.

Masalah penyuluhan hukum dapat menumbuhkan pemahaman terhadap ketentuan Hak Cipta. Pemahaman terhadap ketentuan Hak Cipta oleh masyarakat ternyata dapat membantu, baik terhadap usaha penanggulangan kejahatannya, tugas Aparat Penegak Hukum dalam menangani perkara Hak Cipta maupun lainnya. Berikut ini disampaikan datanya.

TABEL 7

Pengaruh Pemahaman Masyarakat mengenai Hak Cipta

No.	Jawaban	Ap.Pen.Hukum n = 3		Asosiasi n = 5		Prosen- tase
		Juml	%	Juml	%	
1.	Membantu usaha pen- anggulangan keja- hatan Hak Cipta	3	100	3	60	80
2.	Membantu Aparat Pe- negak Hukum dalam menangani perkara Hak Cipta	-	-	2	40	20
3.	Lain-lain	-	-	-	-	-

Data di atas jelas membuktikan, bahwa sebagian terbesar dari responden baik Aparat Penegak Hukum maupun Asosiasi (prosentase rata-rata = 80) menyatakan, bahwa pemahaman ketentuan mengenai Hak Cipta oleh masyarakat sangat membantu usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Sedangkan kurang dari sebagian, responden mengatakan, bahwa pemahaman atas ketentuan Hak Cipta tersebut dapat membantu dalam penanganan perkara Hak Cipta oleh Aparat Penegak Hukum (prosentase rata-rata = 20).

Era Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 telah berlalu dan kini berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai gantinya. Agar pelaksanaan undang-undang tersebut efektif, maka tanggapan para responden amat diperlukan demi tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut. Pertanyaan berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai efektifitasnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Tergantung dari hal apa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dapat efektif.

TABEL 8

No.	Jawaban	Ap.Pen.Hukum n = 3		Asosiasi n = 5		Prosen- tase Rerata
		Juml	%	Juml	%	
1.	Peran serta masya- rakat	-	-	-	-	-
2.	Koordinasi antara aparap penegak hu- kum dan Asosiasi	3	100	5	100	100
3.	Lain-lain	-	-	-	-	-

Data di atas dapat meyakinkan, karena seluruh responden (prosentase rata-rata = 100) mengatakan, bahwa efektifitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 amat tergantung pada koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Asosiasi dan Dewan hak Cipta.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan dari seluruh pembicaraan mengenai "tinjauan secara umum tentang usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dapat dilakukan dengan hukum pidana" sebagai berikut. Kemampuan hukum pidana dalam berperan serta terhadap penanggulangan kejahatan memang terbatas; juga dalam hal penanggulangan kejahatan Hak Cipta. Karenadia merupakan bagian dari politik kriminal, maka peran sertanya dalam usaha penanggulangan kejahatan (khususnya kejahatan Hak Cipta) perlu dikoordinasikan, diintegrasikan dengan sarana yang bersifat non penal. Dari seluruh jawaban responden yang berkaitan dengan masalah perlunya koordinasi dan integrasi (seperti tertera di dalam tabel 1 = 100%, tabel 2 = 53,33%, tabel 5 = 56,66 %) didapat kejelasan, bahwa sebagian terbesar responden (prosentase rata-rata = 70%) menyatakan keberhasilan usaha penanggulangan kejahatan Hak Cipta dapat dicapai dengan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan antara sarana penal dan sarana non penal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arief, Barda Nawawi, Undang-undang Nomor 9/1976 tentang Narkotika ditinjau dari Sudut Sistem Kebijakan Hukum Pidana, Semarang, 1978
- _____, Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, Bandung, 1986.
- ASIREVI, Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Film dan Rekaman Video, Jakarta, 1988.
- Bemmelen van J.M., Hukum Pidana I, Diterjemahkan oleh Hasnan, Bina Cipta, Jakarta, 1987.
- Harahap, Rinto, Korelasi Dalam Perlindungan Hak Cipta, Jakarta, 1988.
- Hanvrah, A., Perbandingan KUMP HIR dan Komentar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hutaauruk, M, Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta, 1982.
- Indonesia, DPR-RI, Naskah Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. DPR-RI Sidang Tahun 1987, Jakarta.
- _____, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986, tentang Dewan Hak Cipta. Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet No.B.142/Setkab/Hkm/3/1986, Jakarta.
- _____, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.P.W.07.03 Tahun 1988, tentang Penyidik Hak Cipta.
- _____, Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia dan Masyarakat Ekonomi Eropa, Presiden RI No.R.01/Prd/PN/V/1988, Jakarta.
- _____, Mission of the Republic of Indonesia to the European Communities, Legal Protection to the Sound Recordings, Jakarta, 1988
- _____, The Mission the European Communities, Legal Protection to Sound Recording, Brussels, 1988.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 2 (LN. 3256) tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1983
- _____, Peraturan Menteri Kehakiman No.M.01-HC-03 01. Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

- KOMPAS, Jakarta, Desember 1985.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Muladi, Pembahasan tentang Pembaharuan Buku II KUHP Bagian Pengantar, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1985.
- _____, Jenis-jenis Pidana Pokok Dalam KUHP, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebiasaan Pidana, Alumni, Bandung, 1987.
- PAPPRI, Hasil Perumusan Simposium Pelanggaran Hak Cipta, di Bidang Musik, Jakarta, 1988.
- _____, Anggaran Rumah Tangga, Jakarta, 1986.
- PPFI, Pelanggaran Hak Cipta Bidang Film dan Berbagai Permasalahan Film Nasional, Jakarta, 1988.
- Ramadhani, Himpunan Undang-undang tentang Hak Cipta, Solo, 1986.
- Riyanto, A, Nilai-nilai Moral UU HC No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU HC No.7 Tahun 1987, Kesepakatan dengan MEE, Jakarta, 1988.
- Romdlon, Naning, Perihal Hak Cipta Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Saleh, Roeslan, Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- _____, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, Aksara baru, Jakarta, 1978.
- _____, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Seligman, Edwin, R.A, Encyclopedia of the Social Sciences, teh Macmillan Company MCML VII, New York, 1957.
- Sihontang, H.J., Pelanggaran Hak Cipta Bidang Buku, PP IKAPI, Jakarta, 1988.
- Simorangkir, JCT, Aspek Hukum Hak Cipta di Indonesia, Kesaint Blanc, Jakarta, 1985.
- _____, Hak Cipta, Jambatan, Jakarta, 1972.
- Sinar Harapan, Jakarta, Nopember 1985.

- Soebroto, Thomas, Undang-undang Hak Cipta, Dakara Prize, Semarang, 1988.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- _____, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, CV.Rajawali, Jakarta, 1985.
- _____, Efektivikasi Hukum/dan Penerapan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- _____, Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1979.
- Sudarto, Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984
- _____, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1987.
- _____, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, Hukum Pidana IA, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Susilo, R., Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1974.
- TEMPO, Rubrik Hukum, Jakarta, 1988
- _____, September 1987.
- Tokuda, Shinya, Software Copyright Protection. Infringement, Hongkong, 1986
- United Nations, Report : Fourth United Nations Congress, on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1970, Kyoto, Japan.
- W I P O, The International System For Protection of Copyright and Reighloring Rights, Copyright work, Shop For Judges, Jakarta, 1988
- Yayasan Dana Buku Franklin, Ensiklopedia Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973.